

Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Erik Sabti Rahmawati

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang
erikrahmawati@as.uin-malang.ac.id

Melinda Aprilyanti

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang
melindaprilyaa@gmail.com

Abstrak:

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan sebuah forum yang mempertemukan ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan eksistensi ulama perempuan, mengapresiasi, dan mengkonsolidasi kerja mereka dalam penguatan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebun Jambu Cirebon, Jawa Barat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana KUPI dengan metodologinya mampu merumuskan sikap dan pandangan keagamaan yang ramah perempuan, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi manusia dan semesta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam metodologi fatwa KUPI, semua bentuk fatwa keagamaan harus merujuk pada nash Quran, hadits, aqwalul ulama, konstitusi negara RI dan pengalaman serta pengetahuan perempuan. KUPI dengan sembilan nilai dasarnya (ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan hakiki, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan) yang diimplementasikan dengan tiga pendekatan (makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki bagi perempuan) mampu menghasilkan karakteristik argumentatif, kontekstual, implementatif, solutif, dinamis, dan moderat serta mewujudkan masyarakat yang adil, setara dan sejahtera dengan menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari visi kerahmatan-misi kemaslahatan dan terbebas dari segala bentuk kezaliman sosial terutama yang berbasis gender. KUPI berhasil merangkum fatwa terkait tiga isu krusial mengenai kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan yang diharapkan bisa menjadi bagian dari kontribusinya untuk masyarakat, ulama hingga pemangku jabatan agar bisa bersama menciptakan Indonesia yang damai, aman dan penuh rahmat.

Kata Kunci: KUPI; Metodologi Fatwa; Ulama Perempuan.

Pendahuluan

Ancaman globalisasi dan tantangan fundamentalisme agama yang secara massif membanjiri media sosial, menjadi topik ceramah di ruang-ruang ibadah hingga institusi sosial keagamaan membuat perempuan terpinggirkan eksistensinya dari ruang publik. Tak sedikit dari narasi tentang pekerjaan rumah tangga adalah kodrat bagi perempuan membuat perempuan sendiri bahkan laki-laki menyarankan istri mereka untuk berkiprah di ranah domestik. Hal ini menjadi keresahan bagi para ulama-ulama Nusantara. Mereka menyadari bahwa banyak sekali perempuan-perempuan berkompeten yang bisa turut berkiprah membangun masyarakat. Dengan tekad dan keinginan yang kuat untuk menyadarkan dan memberdayakan umat, para ulama perempuan ini memaksimalkan potensi yang mereka miliki untuk terus bergerak membantu perempuan lebih berdaya agar kembali kepada tujuan penciptaannya, sebagai

insan berakal yang mampu membangun peradaban sebagaimana laki-laki, bersama menebar manfaat dan meneruskan risalah kenabian. Atas gerak hati sebagai hamba Allah sekaligus *Khalifah fil Ard*, lebih dari seribu perempuan ulama berkumpul di Cirebon menyelenggarakan kongres bertajuk Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) untuk saling menguatkan, mencari solusi serta melakukan gerakan pembangunan peradaban.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah sebuah forum berbasis Islam yang telah mempertemukan ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan eksistensi ulama perempuan, mengapresiasi dan mengkonsolidasi kerja-kerja berbagai elemen yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan masyarakat. KUPI yang pertama sudah diadakan di Cirebon tanggal 27-29 April 2017, melahirkan hasil yang disahkan seluruh peserta di akhir kongres, mulai dari ikrar ulama perempuan Indonesia, perspektif keadilan hakiki dalam membaca teks dan realitas, metodologi pengambilan keputusan pandangan agama, keputusan hasil musyawarah keagamaan, hingga rekomendasi-rekomendasi kepada para pihak.¹

Paska kongres, substansi KUPI menjadi sebuah gerakan bersama untuk meneguhkan eksistensi dan peran keulamaan perempuan Indonesia. Baik laki-laki maupun perempuan yang mengakui keulamaan perempuan, menerima dan meyakini konsep keadilan hakiki bagi perempuan, memakai perspektif kesalingan dalam relasi gender, menganut metodologi musyawarah keagamaan yang dipakai selama kongres, dan mengamalkan hasil-hasil yang diputuskan kongres adalah bagian dari gerakan keulamaan perempuan paska KUPI.

Istilah 'keulamaan perempuan' sendiri merujuk pada perspektif dan kerja-kerja 'ulama perempuan'. Terdapat perbedaan mengenai 'Perempuan Ulama' dan 'Ulama Perempuan'. 'Perempuan Ulama' adalah perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum, sedangkan 'Ulama perempuan' adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan sosial serta mengamalkan perspektif keadilan gender.² Anggota KUPI sendiri kini merupakan salah satu jaringan ulama perempuan progresif yang ada di Indonesia. Jaringan ini juga tidak hanya beranggotaan perempuan, tapi juga beberapa ulama laki-laki yang terkenal progresif seperti KH Husein Muhammad hingga KH Faqihudin Abdul Kodir.

Empat karakter dari seseorang atau lembaga untuk bisa disebut sebagai bagian dari gerakan keulamaan perempuan adalah sebagai berikut: 1) Meyakini dan mengamalkan keislaman yang meneguhkan sendi-sendi kebangsaan, kelestarian lingkungan, dan perdamaian dunia; 2) Mengakui eksistensi, peran dan kiprah ulama perempuan sebagai bagian dari keniscayaan keimanan dan keharusan sejarah peradaban kemanusiaan, serta panggilan kebangsaan; 3) Meyakini dan menggunakan konsep keadilan hakiki bagi perempuan dan perspektif Mubadalah (kesalingan) dalam memahami teks-teks rujukan Islam dan realitas sosial; 4) Merujuk pada al-Qur'an, Hadits, Aqwal Ulama, Konstitusi, dan pengalaman riil perempuan dalam merumuskan sikap dan pandangan keagamaan mengenai isu-isu kehidupan sosial, terutama yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan.³

Untuk memfasilitasi masyarakat, baru-baru ini jaringan ulama perempuan yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) meluncurkan sebuah

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia* (Cirebon: Fahmina Institute, 2018), 13.

² Tim KUPI, *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia* (Cirebon: Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), 40.

³ Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, 15.

ensiklopedia digital bernama Kupipedia pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 secara online. Hal ini dimaksudkan agar umat dengan mudah bisa mempelajari temuan-temuan ulama' melalui data, artikel, hukum dan ijihat para tokoh muslim dan menemukan perspektif bahwa hukum Islam sangat ramah kepada perempuan. Sebagaimana Wikipedia, Kupipedia berbentuk ensiklopedia berbasis online yang memuat seluruh dokumen, informasi, dan pengetahuan tentang KUPI yang akan terus dikembangkan sesuai dengan entri dan rubrik. Seluruh entri Kupipedia merupakan hasil kontribusi dari lembaga-lembaga dan individu-individu yang tergabung dalam Jaringan KUPI.⁴

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Sebelum membahas tentang Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), artikel ini akan memaparkan perbedaan istilah 'Ulama Perempuan' dan 'Perempuan Ulama'.

'Ulama Perempuan' dan 'Perempuan Ulama' sama-sama tersusun dari kata: 'Ulama' dan 'Perempuan'. Secara bahasa, kata 'ulama' merupakan bentuk jamak dari kata '*alim*' yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu, tanpa batasan disiplin ilmu tertentu. Secara sosial, 'ulama' sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang mampu memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan sehari-hari. Kata 'perempuan', (menurut hemat KUPI) bisa memiliki dua pemaknaan: biologis dan ideologis. Pemaknaan dari sisi biologis, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang memiliki vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁵ Sedangkan secara ideologis, pemaknaan 'perempuan' bisa berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial.⁶

Dua pemaknaan inilah yang kemudian digunakan untuk membedakan kata 'Perempuan Ulama' dan 'Ulama Perempuan'. Dalam Kupipedia, 'Perempuan Ulama' diartikan sebagai semua orang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keilmuan sebagai ulama baik yang memiliki perspektif keadilan gender atau belum. Sedangkan 'Ulama Perempuan' yaitu orang-orang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akhlaq karimah*), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta (rahmatan lil 'alamiin), yang secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.⁷

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan sebuah forum yang mempertemukan ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan eksistensi ulama perempuan, mengapresiasi, dan mengkonsolidasi kerja mereka dalam penguatan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebun Jambu Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini menjadi

⁴ Tim Redaksi, "Kupipedia; Gerakan Progresif Ulama Perempuan," *Mubadalah*, 26 November 2021 diakses 18 Juni 2022 pukul 23.11 WIB <https://mubadalah.id/kupipedia-gerakan-progresif-ulama-perempuan/>

⁵ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>

⁶ Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, 82.

⁷ Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, 83.

tempat untuk menyuarakan kepentingan dan misi Ulama Perempuan yang dibangun dengan tiga perspektif utama yaitu: kemanusiaan, kebangsaan, dan keislaman.⁸

Kegiatan ini melahirkan hasil yang disahkan seluruh peserta, seperti ikrar ulama perempuan Indonesia, perspektif keadilan hakiki dalam membaca teks dan realitas, metodologi pengambilan keputusan pandangan agama, keputusan hasil musyawarah keagamaan maupun rekomendasi-rekomendasi kepada para pihak. Hasil-hasil ini kemudian dimandatkan kepada para peserta KUPI untuk disosialisasikan dan didukung untuk diimplementasikan oleh individu masyarakat luas, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga pemerintahan terkait.⁹

Sebagai gerakan berbasis Islam *rahmatan lil 'alamin*, yang berdimensi spiritual, intelektual, kultural dan struktural, untuk meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan serta pelestarian lingkungan yg berspektif keadilan gender, KUPI memiliki tiga visi:¹⁰ 1) Ketauhidan, yaitu meyakini sepenuhnya Tuhan itu hanya Allah SWT semata, yg lain adalah makhluk ciptaan dan Hamba-Nya; 2) Kerahmatan, yaitu kehadiran KUPI diharapkan mampu menjadi rahmat dan anugerah bagi seluruh semesta; 3) Kemaslahatan, dimana KUPI berusaha mewujudkan kemaslahatan bersama.

Sebagaimana visi *rahmatan lil 'alamin* yang dipegang teguh oleh KUPI, pandangan keagamaan/ fatwa diputuskan KUPI harus benar-benar bisa menjadi rahmat dan maslahat yang dirasakan manusia dengan segala perbedaan dan semesta alam dengan segala jenisnya, serta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, secara sosiologis, kultural dan dipertanggungjawabkan secara agama baik di dunia dan akhirat.¹¹

Dalam acara penutupan KUPI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencatat tiga makna strategis KUPI: 1) Memperjuangkan keadilan dalam relasi pria-wanita; 2) Memberi pengakuan dan merevitalisasi peran ulama wanita; 3) KUPI menegaskan bahwa moderasi Islam, yaitu Islam yang tidak menyudutkan posisi wanita harus senantiasa dikedepankan.

Diselenggarakannya KUPI bertujuan untuk menggugah kesadaran kaum perempuan bahwa masalah-masalah yang terjadi saat ini membutuhkan peran ulama perempuan bersama-sama dengan ulama laki-laki. Kehadiran perempuan bukan untuk menyaingi, tetapi mengisi celah fungsi kepemimpinan agama yang belum dimainkan oleh laki-laki. Ulama Perempuan juga diharapkan mampu menjadi mitra bagi ulama-ulama laki dalam menyelesaikan berbagai masalah keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan dengan kemampuan dan pengetahuan yang disertai dengan cinta dan kelembutan yang menjadi kekhasan perempuan. Peran ulama perempuan yang paling urgen saat itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perempuan sendiri, yakni dengan menghapus segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, memenuhi hak-hak sosial perempuan, memahamkan perkara keagamaan khas perempuan dengan pemahaman yang adil gender, juga memahamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang tidak bias gender.

Untuk memfasilitasi masyarakat agar dengan mudah bisa mempelajari temuan-temuan ulama' melalui data, artikel, hukum dan ijtihad para tokoh muslim dan menemukan perspektif bahwa hukum Islam sangat ramah kepada perempuan, jaringan ulama perempuan yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

⁸ Tim Redaksi, "Kupipedia; Gerakan Progresif Ulama Perempuan," diakses 18 Juni 2022 pukul 23.11 <https://mubadalah.id/kupipedia-gerakan-progresif-ulama-perempuan/>

⁹ Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, 13.

¹⁰ Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, 13.

¹¹ Fahmina, "Kupipedia Media Kekinian Ulama Perempuan," *Fahmina Institute*, 27 Desember 2021 diakses 19 Juni 2022 pukul 23.02 <https://fahmina.or.id/kupipedia-media-kekinian-ulama-perempuan/>

meluncurkan sebuah ensiklopedia digital bernama Kupipedia. Kupipedia adalah ensiklopedia digital yang memuat seluruh dokumen, informasi, dan pengetahuan tentang KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Seluruh entri dari ensiklopedia ini merupakan sumbangan dari lembaga-lembaga dan individu-individu yang tergabung dalam jaringan KUPI, dan akan terus dikembangkan sesuai dengan entri dan rubrik Kupipedia. Peluncuran Kupipedia telah dilaksanakan secara online pada hari Jumat, 26 November 2021 pukul 19.30 -21.00 WIB dengan tema “Kupipedia, dan Gerakan Progresif Ulama Perempuan”.

Ensiklopedia islam dan perempuan ini terdiri dari Halaman Utama dan Halaman Pendukung. Halaman utama memuat entri-entri terkait Konsep Kunci, Tokoh, Diskursus Hukum Islam, Jaringan, serta Khazanah. Sedangkan Halaman Pendukung memuat data dan informasi tentang kegiatan KUPI tahun 2017 di Cirebon, Berikut penjelasan beberapa entri diatas:

1. Konsep Kunci

Konsep kunci merupakan entri yang menjelaskan tentang konsep yang sering digunakan dan berkembang di kalangan umat Islam Indonesia, di antaranya adalah istilah yang banyak berhubungan dengan isu-isu krusial hukum keluarga dan kehidupan manusia. Semua istilah yang tersedia dijelaskan dengan menggunakan perspektif KUPI. Beberapa konsep kunci yang tersedia adalah pengertian dari konsep Keadilan Hakiki, Ulama Perempuan, Perempuan Ulama, Cadar, Fikih Anti Korupsi, Fikih Disabilitas dsb.¹²

2. Tokoh

Tokoh adalah entri berisikan profil individu yang terlibat dalam gerakan kolektif keulamaan perempuan di Indonesia yang diklasifikasikan kedalam tiga kelompok:

- a. Kelompok yang memiliki basis keilmuan Islam dan atau aktivisme keislaman, baik sebagai pengasuh pesantren, akademisi, ustadz/ustadzah, muballigh/muballighah, pengurus utama organisasi keislaman, atau pengasuh utama majlis ta’lim.
- b. Kelompok yang bergerak langsung dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan dan anak yang menggunakan sumber-sumber rujukan karya ulama perempuan secara berkelanjutan.
- c. Kelompok yang memiliki basis keilmuan sosial dalam isu-isu keadilan gender, baik sebagai akademisi, penulis, dan atau aktivis sosial, serta aktif berkontribusi pada gerakan keulamaan perempuan.¹³

3. Diskursus Hukum Islam

Diskursus Hukum Islam merupakan entri yang menjadi repository, tempat penyimpanan artikel-artikel yang menjadi landasan diskursus Hukum Islam dalam pengembangan perspektif KUPI. Entri Diskursus Hukum Islam berisi tulisan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan KUPI dan menyetujui ide-ide dasar KUPI yang sudah dipublikasi, baik dalam bentuk artikel jurnal, buku, kumpulan tulisan, materi atau prosiding seminar dan workshop. Penyimpanan materi-materi Diskursus Hukum Islam ini akan dilakukan atas seizin penerbit dan atau penulisnya masing-masing.¹⁴

4. Jaringan

Jaringan adalah entri yang menjelaskan profil lembaga-lembaga formal dan non formal (komunitas dan forum) yang masuk dalam jaringan KUPI dan bekerja untuk

¹² Kupipedia, “Konsep Kunci,” *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*, 17 November 2021 diakses 19 Juni 2022 pukul 20.45 https://kupipedia.id/index.php/Konsep_Kunci

¹³ Kupipedia, “Tokoh,” *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*, 17 November 2021 diakses 19 Juni 2022 pukul 20.49 <https://kupipedia.id/index.php/Tokoh>

¹⁴ Kupipedia, “Diskursus Hukum Islam,” *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*, 17 Januari 2022 diakses 19 Juni 2022 pukul 21.12 https://kupipedia.id/index.php/Diskursus_Hukum_Islam

mendakwahkan serta membumikan perspektif KUPI, seperti Alimat, Rahima, Rumah Kitab dsb.¹⁵

5. Khazanah

Khazanah adalah entri yang memuat buku dan dokumen-dokumen hasil terbitan lembaga, komunitas, dan individu jaringan KUPI. Berbagai dokumen resmi seperti Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia, Tanya Jawab seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hingga buku Hadits dan Keadilan Gender bisa diakses dan didownload publik dalam format pdf.¹⁶

6. Tentang Kongres

Tentang Kongres adalah entri yang berisikan data-data seluruh kegiatan Kongres yang pertama kali diadakan di Pesantren Kebon Jambu al-Islami, Cirebon pada tahun 2017, mulai dari proses, hasil, refleksi, diskursus, galeri foto-video, hingga berita-berita yang muncul di media masa.¹⁷

Ciri khas dari KUPI adalah, demi keteguhannya dalam mengemban visi kerahmatan dan misi kemaslahatan agung, fatwa yang dihasilkan selalu mempertimbangkan realitas kehidupan dan pengalaman perempuan, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil, setara dan sejahtera, serta menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari visi kerahmatan dan misi kemaslahatan dan terbebas dari segala bentuk kezaliman sosial terutama yang berbasis gender.¹⁸ Sebagai perspektif, ia akan dipakai sebagai lensa dalam memandang, mengetahui, menyikapi, menafsirkan, mempraktikkan, dan memperlakukan semua hal dalam kehidupan. KUPI menawarkan terobosan bahwa basis fatwa tentang perempuan adalah kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dalam metodologi fatwa KUPI, semua bentuk fatwa keagamaan harus merujuk pada pengalaman dan pengetahuan perempuan. Sesuatu yang dapat memberikan maslahat kepada perempuan, hukumnya dapat berubah menjadi boleh atau bahkan wajib. Sebaliknya, apabila sesuatu yang buruk bagi perempuan, hukumnya akan ikut berubah menjadi haram atau makruh.

Paradigma dan Pendekatan Fatwa KUPI

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai sebuah jaringan terus melakukan gerakan yang kesemua fatwanya didasari oleh gagasan *rahmatan lil 'alamin* (kerahmatan semesta), sebagaimana visi keislaman yang ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an untuk menyuarakan akhlaq karimah (akhlaq mulia) yang diteladankan Nabi Muhammad SAW. Sembilan nilai dasar (Paradigma KUPI) adalah: 1) Ketauhidan; 2) Kerahmatan; 3) Kemaslahatan; 4) Kesetaraan; 5) Kesalingan (Mubadalah); 6) Keadilan Hakiki; 7) Kebangsaan; 8) Kemanusiaan; 9) Kesemestaan.¹⁹

Bagi KUPI, ketauhidan adalah fondasi dari semua nilai yang lain. Dimana Tuhan hanyalah Allah SWT semata. Ketaatan mutlak hanyalah-Nya dan semua ciptaan-Nya harus saling membantu satu sama lainnya. Segala aspek amal ma'ruf yang berkaitan dengan dunia dan akhirat seperti keimanan, keibadahan, dan amal sosial dalam Islam adalah cerminan dari visi rahmatan lil 'alamin dan akhlaq karimah. Ketika diwujudkan

¹⁵ Kupipedia, "Jaringan," *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*, 19 November 2021 diakses 19 Juni 2022 pukul 21.21 <https://kupipedia.id/index.php/Jaringan>

¹⁶ Kupipedia, "Khazanah," *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*, 12 April 2022 diakses 19 Juni 2022 pukul 21.29 <https://kupipedia.id/index.php/Khazanah>

¹⁷ Kupipedia, "Kupipedia: Tentang Kongres," *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*, 26 November 2021 diakses 19 Juni 2022 pukul 21.38 https://kupipedia.id/index.php/Kupipedia:Tentang_Kongres

¹⁸ Tim KUPI, *Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), 51.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," *Fahmina Institute*, 21 Februari 2022, diakses 19 Juni 2022, <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>.

oleh manusia harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Gagasan-gagasan dalam sembilan nilai dasar ini nantinya diimplementasikan dengan tiga pendekatan:²⁰

1. Makruf
Memastikan kesembilan nilai dasar (paradigm KUPI) bisa menghadirkan kebaikan yang solutif dan konteks yang selaras antara dialektika teks dengan prinsip syari'ah, akal publik, dan kesepakatan-kesepakatan sosial tertentu.
2. Mubadalah
Menempatkan semua pihak, terutama yang berelasi seperti laki-laki dan perempuan, sebagai subyek subjek manusia utuh yang setara dalam menerima dan mewujudkan gagasan-gagasan dalam sembilan nilai dasar tersebut
3. Keadilan Hakiki bagi Perempuan.
Mempertimbangkan keunikan kondisi khusus yang dialami perempuan, atau seseorang dengan kondisi tertentu, baik biologis maupun sosial. Kondisi khusus ini tidak boleh mengurangi akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol terkait implementasi gagasan dalam kesembilan nilai dasar tersebut. Ketiga pendekatan ini, makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki, bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan menyatu dan koheren.

Fondasi ketauhidan, visi kerahmatan, dan misi kemaslahatan akan benar-benar terwujud jika relasi yang dibentuk didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, kesalingan, dan keadilan, dan penafsiran yang digunakan menggunakan pendekatan makruf, mubadalah dan keadilan hakiki bagi perempuan.²¹

Sumber Rujukan Fatwa KUPI

Hasil musyawarah KUPI sangat berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits. Keduanya dipandang KUPI sebagai satu kesatuan yang integral, dan tidak kontradiktif dalam mendakwahkan pesan Tuhan untuk kemaslahatan alam. Karena itu, pemaknaannya harus saling menopang (yufassiru ba'dluhu ba'dlan) dalam kerangka visi mulia dan sembilan nilai dasar/ paradigma KUPI.²² Sumber-sumber pengetahuan di luar al-Qur'an dan Hadits, seperti ilmu-ilmu sosial, eksak, filsafat, atau fakta-fakta kehidupan juga diintegrasikan dengan kerangka yang sama. Segala sumber harus dilihat sebagai sistem yang utuh, holistik, dan koheren.²³

Selain itu, dalam melahirkan fatwa/ merumuskan sikap dan pandangan keagamaan mengenai isu-isu kehidupan sosial, dasar-dasar hukum KUPI selalu merujuk pada al-Qur'an, Hadits, Aqwal Ulama dan Konstitusi:²⁴

1. Nash Quran
Ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan persoalan sosial dikumpulkan secara tematik serta diterjemahkan dan dijelaskan maksud serta keterkaitannya.
2. Nash Hadits
Hadits-hadits yang terkait dengan persoalan dan telah dikumpulkan secara tematik dengan berbagai sanad dan matan yg berbeda, serta diterjemahkan dan dijelaskan maksud dan keterkaitannya.
3. Aqwalul Ulama
Pandangan ulama klasik dan modern yg relevan dengan persoalan dijelaskan keterkaitannya serta alasan dijadikan sebagai sumber rujukan.
4. Konstitusi Negara RI

²⁰ Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," *Fahmina Institute*, diakses 19 Juni 2022 <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>

²¹ Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," *Fahmina Institute*, diakses 19 Juni 2022 pukul 08.31 <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>

²² Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," *Fahmina Institute*, diakses 19 Juni 2022 pukul 08.42 <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>

²³ Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," *Fahmina Institute*, diakses 19 Juni 2022 pukul 08.57 <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>

²⁴ KUPI, *Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, 52.

Produk Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai gerakan yang memiliki konsen kepada keislaman, kemanusiaan dan kebangsaan, KUPI telah menegaskan visi dan misinya untuk menghapuskan kezaliman yang menimpa kemanusiaan, terutama perempuan. Maka dari itu, dalam perumusan fatwanya, KUPI juga sangat mempertimbangkan pengalaman hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya.²⁵

Warisan tradisi masa lalu dengan berbagai disiplin ilmunya, seperti tafsir al-Qur'an, kompilasi Hadits dan syuruuh-nya, fiqh-ushul fiqh, dan tasawuf adalah potret dinamika dari proses perwujudan visi itu dalam kehidupan nyata dengan konteks yang terus berkembang dan berubah. Hal ini juga seperti halnya dengan perundang-undangan dan kebijakan negara, yang juga merupakan potret dari dinamika proses secara terus-menerus agar mencapai visi agung rahmatan lil alamin (rahmat dan anugerah bagi seluruh semesta) dan akhlaq karimah (perilaku, karakter moral, atau kepribadian mulia demi terwujudnya kemaslahatan).²⁶

Struktur Rumusan Fatwa KUPI

Berdasarkan Halaqah Metodologi pra-kongres di Jakarta pada tanggal 4-6 April 2017, ditetapkan bahwa penulisan Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI harus mengikuti sistematis yang mencakup *tashawwur* (deskripsi masalah), *adillah* (dasar-dasar keputusan), *istidlal* (analisis terhadap dasar-dasar keputusan), sikap dan pandangan keagamaan, *tazkiyah* (rekomendasi), *maraji'* (referensi), dan *marafiq* (lampiran):²⁷

1. Tashawwur (Deskripsi)
Deskripsi berisi gambaran fakta-fakta problem di lapangan, seperti bentuk, pola, data-data, dampak, suara korban, struktur budaya, hukum, maupun pemahaman agama tertentu yang berada di tengah-tengah masyarakat. Prinsip-prinsip dalam Tashawwur ditulis dengan singkat, padat, dan jelas, menggambarkan masalah sebagai problem, bukan analisis. Tashawwur diakhiri dengan kalimat pertanyaan.
2. Adillah (Dasar Hukum/Sumber Rujukan)
'Adillah adalah jamak dari dalil, yaitu teks-teks yang menjadi dasar rujukan keputusan hasil musyawarah, berupa Nash Al-Quran, Nash Hadits, Aqwal Ulama dan Konstitusi Negara Republik Indonesia.
3. Istidlal (Analisis)
Istidlal adalah proses analisis atau mencari petunjuk dengan menggunakan sumber rujukan yang telah ditetapkan untuk melihat persoalan yang dibahas dan diputuskan dengan mempertimbangkan *Aqwal Ulama* dan Konstitusi Negara RI dalam merumuskan masalah dan mafsadat dalam fatwa yang berupa keputusan atau pandangan dan sikap keagamaan. Tidak hanya melalui Al-Quran dan hadits, Istidlal juga dapat menggunakan Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Maqashid Syariah serta prinsip-prinsip universal Islam dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan hakiki bagi perempuan dan laki-laki.
4. Fatwa (Sikap dan Pandangan Keagamaan)
Fatwa adalah Keputusan Hasil Musyawarah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dijabarkan dalam deskripsi.
5. Tazkiyah/Tawshiyah (Rekomendasi)
Tazkiyah adalah rekomendasi yang ditujukan kepada Individu, para tokoh, keluarga, organisasi, lembaga maupun Negara sebagai tindak lanjut dari keputusan Musyawarah yang telah ditetapkan.
6. Maraji' (Referensi)

²⁵ KUPI, *Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, 152.

²⁶ Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," *Fahmina Institute*, diakses 19 Juni 2022 pukul 09.19 <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>

²⁷ KUPI, *Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, 52-54.

Maraji berisikan daftar sumber rujukan yang digunakan dalam perumusan fatwa KUPI.

7. Marafiq (Lampiran)

Marafiq/ lampiran berisi kutipan nash al-Qur'an-hadis, dan teks Aqwal Ulama dan Konstitusi Negara RI yang menjadi penopang atau penguat dalam pembahasan.

Struktur ini berbeda dengan Fatwa MUI yang terdiri dari: Nomor dan Judul; Kalimat Pembuka; Konsideran: Diktum, Penjelasan dan lampiran.

Fatwa yang dihasilkan KUPI memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Argumentatif

Fatwa yang dihasilkan dari musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara nash agama dan secara faktual

2. Kontekstual

Berlandaskan konteks umum maupun khusus dari nash-nash agama dan realitas sosial dari persoalan yg difatwakan

3. Implementatif

Dapat diterapkan dalam kehidupan nyata

4. Solutif

Memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat

5. Dinamis

Dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan

6. Moderat

Mencerminkan pandangan keislaman yang moderat sesuai dengan Sikap keagamaan yang dianut bangsa Indonesia

Dalam hasil musyawarahnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah merangkum sebuah sikap dan pandangan keagamaan (Fatwa) terkait 3 isu krusial, yaitu kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁸

1. Kekerasan Seksual

Hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya adalah haram baik dilakukan diluar maupun di dalam pernikahan. Selain bertentangan dengan ajaran Islam, tindakan ini juga melanggar konstitusi Negara Republik Indonesia. KUPI juga membahas secara rinci bahwa perkosaan tidak sama dengan perzinahan baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian.

Secara definisi, unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan antara suami-istri. Sedangkan unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa (pemeraksa), dan ada pihak yang dipaksa (korban perkosaan), sehingga perkosaan bisa terjadi di luar atau di dalam pernikahan. Jadi dalam perzinahan ada unsur persetujuan, kesadaran, atau kerelaan bersama, sedangkan dalam perkosaan ada unsur pemaksaan, ketidaksetujuan yang tidak harus dinyatakan, dan unsur pemanfaatan kekuasaan.

Apabila dilihat dari aspek hukuman, Dalam zina, kedua belah pihak mendapatkan sanksi hukuman yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam perkosaan hanya ada hukuman bagi pelaku yang mesti lebih berat daripada zina meskipun lebih ringan dari perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perkosaan (*hiraabah*). Adapun korban perkosaan tidak boleh diberi hukuman, bahkan berhak mendapatkan pemulihan psikis, fisik, maupun kompensasi atas kejahatan yang menimpanya. Pelaku zina dapat dinikahkan apabila disetujui oleh perempuan. Tetapi, korban perkosaan tidak boleh dinikahkan oleh pelaku, karena nantinya hanya akan menimbulkan dampak buruk bagi korban. Korban perkosaan dilarang keras dihukum, distigma, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiannya, karena pada hakikatnya perempuan korban perkosaan tetap suci dan tidak berdosa.

²⁸ Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, 85-91.

Dari aspek pembuktian, pembuktian perzinahan bisa dengan bentuk pengakuan pelaku, atau kesaksian empat orang yang melihat langsung masuknya penis ke dalam vagina. Sementara itu, aspek pembuktian utama dalam perkosaan adalah kesaksian korban sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab dalam menangani kasus serupa pada masanya. Bukti utama ini dapat diperkuat dengan bukti adanya pemaksaan, luka, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat adanya pemaksaan. Pembuktian yang boleh dibebankan kepada korban hanyalah pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnya penegak hukum atau pelaku dalam hal pembuktian terbalik. Jika negara dan atau aparat penegak hukum mempersulit dan mengabaikan hak-hak warga negara, khususnya hak korban kekerasan seksual, berarti negara telah keluar dari prinsip keadilan dan melakukan kezaliman serta melanggar Konstitusi. KUPI pun mendorong agar kedepannya nanti pemerintah dengan regulasinya mampu mencegah kekerasan seksual.

2. Pernikahan Anak

Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah adalah wajib. Hal ini karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan kerusakan ketimbang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan perkawinan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

3. Perusakan Alam

Hukum melakukan perusakan yang berakibat pada kemudharatan dan ketimpangan sosial atas nama apapun, termasuk pembangunan hukumnya adalah haram secara mutlak, karena alam diciptakan Tuhan untuk dilestarikan dan dijaga ekosistemnya. Agama harus berperan untuk menjaga alam sekitar (*Hifdul Biihah*), karena hal tersebut juga telah tertulis dalam prinsip dasar ajaran Islam (*al-kulliyat*).²⁹KUPI meminta agar negara menghentikan segala bentuk pembangunan yang menimbulkan kerusakan ekosistem dan sosial, serta memberi sanksi tegas terhadap perusak lingkungan.

Ketiga fatwa tersebut merupakan hasil dari proses musyawarah dan pemikiran yang panjang dan dengan berbagai metodologi dan sudut pandang keagamaan sejumlah ulama perempuan yang ada di Indonesia.³⁰

Kesimpulan

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah sebuah forum berbasis Islam yang telah mempertemukan ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan eksistensi ulama perempuan, mengapresiasi dan mengkonsolidasi kerja-kerja berbagai elemen yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. Kekhasan KUPI adalah memastikan perempuan dan kaum rentan diposisikan sebagai subjek utuh dan setara dengan laki-laki. Fatwa yang dilahirkan dari kongres ini diharapkan bisa menjadi rahmat dan maslahat yang dirasakan manusia hingga semesta alam, serta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sosiologis, dan kultural baik di dunia maupun di akhirat. Dalam metodologi fatwa KUPI, semua bentuk fatwa keagamaan harus merujuk pada nash Quran, hadits, aqwalul ulama, dan konstitusi negara RI. KUPI juga sangat mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman riil perempuan dengan sembilan nilai dasarnya (ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan (mubadalah),

²⁹ Kodir, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, 89.

³⁰ Kupipedia, "KUPI Hasilkan Tiga Fatwa," *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*, 28 Agustus 2021 diakses 19 Juni 2022 pukul 21.48 https://kupipedia.id/index.php/KUPI_Hasilkan_Tiga_Fatwa

keadilan hakiki, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan). Menurut KUPI, ketauhidan adalah fondasi dari semua nilai yang lain. Visi kerahmatan, dan misi kemaslahatan akan benar-benar terwujud jika gagasan-gagasan dalam sembilan nilai dasar ini diimplementasikan dengan tiga pendekatan, yakni makruf, mubadalah dan keadilan hakiki bagi perempuan. Dari jaringan ini, para ulama perempuan berharap mampu mewujudkan masyarakat yang adil, setara dan sejahtera, serta terbebas dari segala bentuk kezaliman sosial terutama yang berbasis gender. Bagi KUPI, sebagaimana ulama laki-laki, ulama perempuan juga bertanggung-jawab melaksanakan misi kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman sesama makhluk atas dasar apapun, sehingga ulama perempuan juga berhak menafsirkan teks-teks Islam, dan menyebarkan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan. Fatwa yang dihasilkan KUPI memiliki karakteristik argumentatif, kontekstual, implementatif, solutif, dinamis, dan moderat. Sesuatu yang dapat memberikan maslahat kepada perempuan, hukumnya dapat berubah menjadi boleh atau bahkan wajib. Sebaliknya, apabila sesuatu yang buruk bagi perempuan, hukumnya akan ikut berubah menjadi haram atau makruh. Dengan perjuangan panjang para ulama perempuan, aktivis hak-hak kemanusiaan perempuan dan para santri yang cukup panjang, KUPI telah merangkum fatwa terkait 3 isu krusial mengenai kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan yang diharapkan bisa menjadi bagian dari kontribusinya untuk masyarakat, ulama hingga pemangku jabatan agar bisa bersama menciptakan Indonesia yang damai, aman dan penuh rahmat.

Daftar Pustaka:

- Fahmina, "Kupipedia Media Kekinian Ulama Perempuan." *Fahmina Institute*, 27 Desember 2021 diakses 19 Juni 2022 pukul 23.02 <https://fahmina.or.id/kupipedia-media-kekinian-ulama-perempuan/>
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Metodologi Fatwa KUPI." *Fahmina Institute*, 21 Februari 2022 diakses 19 Juni 2022 pukul 08.09 <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Fahmina Institute, 2018.
- . "Metodologi Fatwa KUPI." Fahmina Institute. Accessed June 19, 2022. <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>.
- KUPI, Tim. *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- . *Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>
- Kupipedia, <https://kupipedia.id/index.php/>
- Redaksi, Tim. "Kupipedia; Gerakan Progresif Ulama Perempuan." *Mubadalah*, 26 November 2021 diakses 18 Juni 2022 pukul 23.11 WIB <https://mubadalah.id/kupipedia-gerakan-progresif-ulama-perempuan/>

Tentang Penulis:

Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. adalah seorang dosen dengan konsentrasi keilmuan di bidang Pemikiran Islam, Studi Al-Qur'an dan Hadits, serta Studi Gender di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lahir di Banyuwangi pada 08 November 1975. Setelah tamat dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, beliau melanjutkan pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil Jurusan Tafsir Hadits, dan S2 di kampus yang sama pada Program Studi Filsafat Islam. Selain di UIN, beliau juga menempuh pendidikan magister di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada Program Studi Agama dan CRCS. Selama lima tahun di

Yogyakarta, Hj. Erik tinggal di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak. Kini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan mengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Azkiya Malang. Diluar profesinya sebagai seorang pendidik, beliau juga merupakan mediator di Pengadilan Agama Kota Malang, dan konsultan keluarga sakinah yang biro sekretariatnya bertempat di Fakultas Syariah. Hj Erik juga merupakan penulis buku Kerjasama antar Umat Beragama dalam Al-Quran (UIN Malang Press, 2011) serta editor buku Teologi Islam dalam Perspektif Al-Farabi dan Al-Ghazali, (UIN Malang Press, 2013)

Melinda Aprilyanti adalah seorang mahasiswi International Class Program Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lahir pada tanggal 3 April 1998 di Lumajang, Jawa Timur dan memiliki ketertarikan pada isu gender dan pemikiran Islam. Setelah tamat dari Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2017, ia melanjutkan studi di prodi Hukum Keluarga Islam dan sampai saat ini aktif mengikuti beberapa kajian keislaman. Melinda juga merupakan seorang digital creator di channel youtube Animasi LinLin dan beberapa kali menjadi volunteer dalam dunia pendidikan. Skripsi dan Artikel jurnal yang ia terbitkan berjudul "Childfree in the Perspective of Abu Hamid al-Ghazali and Nur Rofiah".